



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

http://kliping.dpr.go.id

Judul : Amnesti Saiful Tinggal Keppres
Tanggal : Jumat, 08 Oktober 2021
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

KORBAN UU ITE

Amnesti Saiful Tinggal Tunggu Keppres

JAKARTA, KOMPAS — DPR membuat terobosan untuk mempercepat pemberian amnesti bagi Saiful Mahdi, dosen Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, yang dihukum dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Apresiasi pun bermunculan dari berbagai pihak atas langkah cepat DPR dan juga pemerintah. Namun, persoalan belum tuntas karena di luar kasus Saiful, proses pemidaan dengan pasal-pasal yang dinilai multitafsir dalam UU ITE masih terus berlanjut.

Dalam Rapat Paripurna, Kamis (7/10/2021), DPR langsung menyetujui keinginan Presiden Joko Widodo memberikan amnesti bagi Saiful. Padahal, jika mengacu pada prosedur yang berlaku di DPR, surat presiden berisi perintah pertimbangan dari DPR mengenai persetujuan Presiden memberikan amnesti bagi Saiful seharusnya dibacakan dulu dalam rapat paripurna. Kemudian harus melalui proses di Badan Musyawarah DPR untuk menentukan alat kelengkapan DPR (AKD) yang membahas surat tersebut. Baru jika AKD menyetujui isi surat, dibawa kembali ke paripurna untuk disahkan.

Namun, dalam rapat paripurna, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Muhammin Iskandar yang memimpin rapat langsung meminta persetujuan anggota DPR untuk menyetujui keinginan Presiden. Ini mengingat urgensi isi surat dan kondisi DPR yang mulai Jumat (8/10) ini sudah memasuki masa reses hingga awal November mendatang. Semua anggota DPR yang hadir, baik langsung maupun secara daring, pun langsung menyetujuiinya.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengapresiasi langkah cepat DPR tersebut. DPR disebutnya telah mengambil terobosan hu-



Muhammin Iskandar

kum dan prosedur yang progresif. "Dalam situasi penting yang menyengkut nasib orang seperti ini memang diperlukan keberanian untuk melakukan percepatan yang bersifat progresif," katanya.

Selanjutnya, pemerintah menunggu surat resmi dari DPR sebelum kemudian Presiden mengeluarkan keputusan presiden (keppres) pemberian amnesti bagi Saiful.

Saiful mendekam di Lapas Kelas II A Banda Aceh sejak 2 September lalu. Ia dihukum tiga bulan penjara dengan pasal pencemaran nama baik dalam Pasal 27 Ayat (3) UU ITE atas kritik yang disampaikan melalui grup WhatsApp terhadap proses penerimaan pegawai negeri sipil di Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala.

Cara negara mengoreksi

Staf Khusus Menteri Komunikasi dan Informatika Henri Subiakto mengatakan, amnesti terhadap Saiful merupakan hasil perjuangan panjang untuk mendudukkan norma UU ITE secara benar.

"Ini perjuangan untuk Indonesia agar tidak dipahami secara salah oleh dunia internasional dan publik dalam negeri, seakan membungkam kritik itu dibenarkan secara hukum," ungkap Henri yang pernah menjadi saksi ahli dalam persidangan Saiful.

Amnesti, sekalipun artinya pengampunan hukuman, da-

lam konteks ini, menurut Henri, adalah cara negara, khususnya presiden, membantu warga negaranya yang telanjur divonis secara salah oleh pengadilan dari tingkat pengadilan negeri hingga Mahkamah Agung.

"Saya sebelum kasus ini menuat tak mengenal Saiful Mahdi. Namun, saya tahu dan yakin ada kesalahan fatal dalam proses penerapan pasal UU ITE kepadanya," kata Henri yang juga Ketua Subtim I Kajian UU ITE dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Ia berharap, ke depan jangan lagi pasal-pasal UU ITE dipakai untuk menghukum orang yang mengkritik. "Kalau ada konflik, selesaikan dengan bijak. Bukan melibatkan negara untuk menghukum mereka yang berbeda," ujar Henri.

Kasus UU ITE lainnya

Dosen Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Herlainbang P Wiratraman, mengapresiasi Presiden dan DPR yang sama-sama menyetujui pemberian amnesti bagi Saiful. Persetujuan amnesti bukan sekadar soal membebaskan Saiful, melainkan merupakan kemenangan kebebasan akademik dan kebebasan ekspresi di negeri ini.

"Kedua, tentu kami sangat mengapresiasi atas kesediaan Presiden dan DPR yang telah memberikan amnesti kepada Saiful. Wewenang konstitusional ini sudah seharusnya dilakukan dalam sistem negara hukum Indonesia," katanya.

Selanjutnya, ia meminta agar revisi pasal-pasal karet dalam UU ITE segera diselesaikan pemerintah dan DPR. Selain itu, penanganan kasus-kasus pelanggaran UU ITE lainnya oleh aparat penegak hukum hendaknya berkaca pada kasus Saiful. Aparat penegak hukum diminta lebih berhati-hati dalam menerapkan UU ITE sehingga kasus Saiful tak terulang. (REK/DEA)